

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini UMKM juga telah terbukti tahan terhadap krisis. Ketika krisis terjadi saat periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Bank Indonesia, 2015).

Ditengah krisis yang terjadi UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan ditengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian UMKM tidak mendapat modal dari bank. Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya.

Dari besar penerimaan Negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM

yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak.

Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada hukuman, mungkin diperlukan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak yang dinyatakan akan menolak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun, perpajakan adalah alat untuk mencapai tujuan dan penegakan rezim yang keras dapat mengurangi dari seluruh latihan mengumpulkan uang untuk kepentingan publik dan juga warga dapat meningkatkan untuk mematuhi dan bertanggung jawab apa yang kemudian dapat dianggap sebagai sistem yang tidak adil (Nkundabanyanga et al., 2019).

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum.

Definisi pajak yang dikemukakan (Mardiasmo, 2016) yaitu : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Salah satu fungsi pajak ialah fungsi *budgetair*, yang berfungsi untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga

wajib pajak (WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut diatas, maka ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Rofiatul, 2016).

Dalam *self assessment system* dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Yustinus Prastowo menilai tahun 2018 tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib Pajak (Widyastuti, 2015).

Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya

kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.

Peranan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan terasa sulit dilakukan. Terutama kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Bisnis kuliner merupakan usaha yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia pada saat sekarang. Munculnya ide-ide kreatif dari para pedagang menciptakan inovasi makanan yang unik sebagai tren kuliner dan juga gaya hidup milenial pada masyarakat kalangan remaja. Lingkup kuliner tidak terbatas dapat dilihat dari restoran atau kafe yang jumlahnya semakin bertambah di Indonesia. Sehingga kemunculan UMKM yang kreatif ini akan mengurangi kemiskinan suatu area yang berada di lokasi UMKM tersebut.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan dibidang kuliner di wilayah kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**REKAPITULASI DATA ENTREPRENEUR (WIRAUSAHA BARU)**  
**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG TAHUN 2015-2018**

Tahun	JENIS USAHA											Total
	Kuliner	IMR	IKT	Waserda	Jasa	PKL	Pertanian	Per kebunan	Perikanan	Peternakan	Nelayan	
2015	39	45	27	114	61	6	0	0	6	2	0	300
2016	64	70	27	168	70	6	1	0	8	1	5	420
2017	50	28	20	86	35	1	0	0	0	1	0	221
2018	73	56	27	217	79	4	0	0	3	2	0	461

*Sumber:* Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 4 Tahun Terakhir.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Padang di Kecamatan Lubuk Begalung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan terutama pada kuliner karena usaha yang telah terdaftar tersebut tidak berjualan lagi atau mengalami kebangkrutan. Keterbatasan kemampuan dalam mengembangkan usaha perlu dilakukan seperti pelatihan bahkan melakukan seminar seputar usaha. Peningkatan yang terjadi 2018 yaitu kenaikan pertumbuhan UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung. Persaingan yang ketat juga sebuah resiko yang dihadapi UMKM yang mempengaruhi naik turunnya usaha. Dampak yang diberikan dari bertambahnya UMKM lapangan tenaga kerja dapat bertambah dan pertumbuhan ekonomi di kecamatan Lubuk Begalung akan stabil yakni dari kondisi pasar yang tidak stabil.

Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha

mikro kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Rofiatul, 2016).

Dalam perkembangannya, UMKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mampu tumbuh di perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan UMKM ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan UMKM secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap UMKM seperti pemberian insentif pajak yang menjadi sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday*.

Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara merupakan fungsi budgetair. Berdasarkan

fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak sangat penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Subarkah & Dewi, 2017).

Keadilan perpajakan dalam pemungutan pajak dengan mengenakan pajak secara merata terhadap wajib pajak dan setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan perpajakan dilakukan pemerintah dalam tujuan pengelolaan uang pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut (Rahayu, 2017), kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax*

ratio) Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 11,9% masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Pada tahun 2014 nilai pertumbuhannya sebesar 6,4% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan pada pertumbuhan sebesar 3,4%. Pada 2016 pertumbuhannya naik menjadi 11,9% dan pertumbuhannya turun cukup rendah pada tahun 2017 yaitu 4,1%, pada 2018 pertumbuhannya naik cukup tinggi 12,1%. Jadi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan.

Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2014-2018:

**Tabel 1.2**  
**PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2014 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Terealisasi</b>	<b>Rata-rata</b>
2014	Rp. 1.146.900.000	Rp. 1.550.490.800	6,4%
2015	Rp. 1.240.400.000	Rp. 1.508.020.370	3,6%
2016	Rp. 1.285.000.000	Rp. 1.555.934.200	11,9%
2017	Rp. 1.472.700.000	Rp. 1.736.060.100	4,1%
2018	Rp. 1.618.100.000	Rp. 1.894.720.300	12,1%

*Sumber data:* ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menerapkan *self assesment system*.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip oleh (Juniyor, 2018), saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Dalam hal ini disebutkan sektor UMKM menjadi salah satu pihak yang enggan untuk membayar pajak mereka. Padahal sektor UMKM ini merupakan Wajib Pajak yang dianggap cukup potensial. Pengembangan UMKM di Indonesia ini terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Saat ini pertumbuhan UMKM mencapai 55,2 juta pelaku usaha.

Menurut (Cahyani & Noviani, 2019), faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan. Dewasa ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan**

## **Pengusaha UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Kontrol UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Pengusaha mikro kecil menengah tidak memiliki pembukuan yang teratur karena kurangnya pemahaman terhadap perpajakan.
2. Banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.
3. Terdapat perbedaan dalam proses pengisian SPT, penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan tingkat kepatuhan pengusaha UMKM dalam hal penyetoran serta pelaporan pajak dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha UMKM.
4. Masyarakat tidak paham tentang perpajakan.
5. Rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan no. 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM.
6. Sanksi perpajakan yang diberlakukan dianggap cukup memberatkan bagi wajib pajak.
7. Kontribusi Wajib Pajak terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih rendah tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penulis tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasannya yaitu Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Kontrol UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

### **1.4 Perumusan Masalah**

1. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
2. Apakah tingkat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
4. Apakah tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
5. Apakah tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM

dengan keadilan pajak sebagai variabel kontrol pada UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
3. Menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
5. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel kontrol pada UMKM Kuliner Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

### **1.5.2 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

#### 1. Peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi dengan konsentrasi perpajakan.

#### 2. Pengusaha UMKM

Agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 3. Pemerintah

Sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi.

#### 4. Peneliti selanjutnya

Yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.